

PELAKSANAAN KEWAJIBAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN
BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 83 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN DAN
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar sarjana hukum*

Oleh:

ERA PURNAMA SARI

05 140 185

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009

No. Reg. 2973/PK IV/11/09

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN
BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 83 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN DAN
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA**

(Era Purnama Sari, 05140185, Fak. Hukum Unand, Jumlah Halaman 100, 2009)

ABSTRAK

Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab memiliki peran penting dalam upaya implementasi prinsip persamaan di hadapan hukum. Profesi Advokat sebagai *officium nobile* menuntut Advokat untuk berperan aktif dalam memfasilitasi pemberian akses kepada masyarakat terhadap keadilan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan hukum. Kendatipun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) tidak secara eksplisit menyatakan bantuan hukum sebagai hak warga negara, namun sebagai konsekuensi negara hukum yang dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945 maka bantuan hukum sebagai hak asasi manusia harus dipandang sebagai hak konstitusional warga negara, oleh karena itu negara wajib menjamin pemenuhannya tanpa perlu dibenturkan dengan alasan finansial. Lahirnya Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat diharapkan mampu membuka akses bagi masyarakat untuk dapat mengklaim hak-hak dasar mereka terutama hak untuk dapat diadili secara adil. Rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban Advokat dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma menurut Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008, 2) Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma menurut Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008, 3) Bagaimanakah penjatuhan sanksi bagi Advokat yang tidak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan. Bentuk penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan mempergunakan data primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif sehingga bersifat deskriptif, yaitu berupa penggambaran yang jelas tentang kenyataan yang ada di lapangan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 1) Pemberian bantuan hukum belum berjalan sebagaimana mestinya, dimana Advokat belum maksimal menjalankan kewajiban moral dan profesinya sementara peran negara masih sebatas regulator. 2) Kendala yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi, perpecahan organisasi serta ketidakterediaan anggaran, sehingga PP ini dianggap sebagai bentuk pelepasan tanggungjawab Negara kepada Lembaga Bantuan Hukum, Advokat dan Organisasi Advokat. 3) Penjatuhan sanksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Organisasi Advokat. Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dari profesinya. Untuk memaksimalkan pemberian bantuan hukum maka perlu didorong lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum yang nantinya akan mengatur lebih jelas mengenai pemberian bantuan hukum termasuk mekanisme dan alokasi anggaran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akses untuk memperoleh bantuan hukum di Indonesia masih sangat tinggi. Hal ini dipicu oleh tingginya angka kemiskinan yang mencapai puluhan juta. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada maret 2009 mencapai 32,53 juta jiwa.¹ Sementara jumlah Advokat yang tersedia kurang lebih 22.000 orang termasuk yang aktif sekitar 1.000 orang.² Sebagian besar diantaranya berada di kota-kota besar dan ibu kota provinsi, padahal kebutuhan pencari keadilan seringkali bukan hanya di kota-kota besar namun juga menyebar sampai ke pelosok-pelosok wilayah terpencil. Tingginya kebutuhan tersebut dapat terlihat dari kasus-kasus yang diterima dan ditangani oleh lembaga-lembaga bantuan hukum berikut:

Tabel 1.
Kasus-kasus yang diterima dan ditangani oleh kantor-kantor
LBH-YLBHI

No	Kantor LBH	2004	2005	2006	2007	2008
1	Banda Aceh	31	Tsunami	98	225	153
2	Medan	82	60	25	197	152
3	Palembang	91	54	79	127	100
4	Padang	14	49	68	102	131
5	Bandar Lampung	17	26	20	37	43
6	Jakarta	1.026	1.200	1.123	1	1.144
7	Bandung	181	80	90	71	99

¹ www.bps.go.id, diakses tanggal 25 November 2009

² www.hariansib.com, diakses tanggal 25 November 2009

8	Semarang	90	131	164	231	158
9	Yogyakarta	40	50	55	408	327
10	Surabaya	204	276	57	480	258
11	Bali	31	150	41	97	102
12	Manado	-	-	137	122	82
13	Makassar	31	30	45	73	53
14	Papua	82	40	172	172	152
	Jumlah	1.920	2.146	2.174	3.383	2.954

Sumber: Kertas Kerja Bantuan Hukum di Indonesia: Menyambut Lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum

Kebutuhan masyarakat miskin untuk dapat mengakses bantuan hukum menjadi persoalan yang mesti segera dijawab oleh pemerintah sebagai penerima mandat dari rakyat. Hal tersebut sejalan dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945) dimana Pasal 1 ayat (3) menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum.³ Sebagai negara hukum maka prinsip-prinsip dasar seperti supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan undang-undang harus dijamin dan dipenuhi oleh negara. Untuk itu jaminan atas perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara menjadi penting dan mutlak harus ada sebagai implementasi asas persamaan di hadapan hukum dimana bantuan hukum merupakan salah satu wujud persamaan di hadapan hukum tersebut.

Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak statis. Artinya persamaan di hadapan hukum harus diimbangi dengan persamaan perlakuan

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kewajiban Advokat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma menurut PP 83 Tahun 2008 masih belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut tergambar dari perkara prodeo yang ditangani di Pengadilan Negeri Padang sejak tahun 2000 sampai tahun 2008 cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut bertolak belakang dari data Lembaga Bantuan Hukum Padang yang justru memperlihatkan masih tingginya tingkat kebutuhan masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum. Disamping itu belum terwujud pelaksanaan peran yang merata dari Advokat, Organisasi Advokat serta Lembaga Bantuan Hukum sehingga pelaksanaan peran tersebut hanya didominasi oleh Advokat tertentu.
2. Kendala dalam pelaksanaan kewajiban bantuan hukum secara cuma-cuma menurut PP 83 tahun 2008 adalah persoalan ketidakterediaan anggaran bantuan hukum sehingga pemerintah dinilai melepaskan tanggungjawab konstitusionalnya kepada Advokat, Organisasi Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum. Disamping itu, belum ada mekanisme yang jelas dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma serta minimnya sosialisasi sehingga dapat membingungkan pencari keadilan. Hal tersebut juga dipersulit oleh tidak adanya koordinasi baik interen Advokat dengan organisasi maupun

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abdul Hakim dan Mulyana W. Kusuma. 1981. *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearah Bantuan Hukum Struktural*. Bandung: Alumni.
- Adnan Buyung Nasution. 1981. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Aria Zurnetti. 2003. *Modul Bantuan Hukum*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Bambang Sunggono. 1994. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jember: CV. Mandar Maju.
- Binziad Kadafi. 2004. *Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia: Keharusan atau Tantangan?*. Jakarta: PSHK.
- Burhan Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Departemen Kehakiman RI. 1999. *Data Informasi Bantuan Hukum: Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara dan Lembaga Bantuan Hukum Untuk Memperoleh Dana Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu*. Jakarta: Departemen Kehakiman RI.
- Frans Hendra Winarta. 1995. *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Kepihatian*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- 2000. *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- 2009. *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan hukum*. Jakarta: PT Gramedia.
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. 2007. *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan; Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan & Perbandingan di Berbagai Negara*. Jakarta: Sentralisme Production.
- Martinan Prodjohamidjojo. 1984. *Penasehat dan Organisasi Bantuan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.